

2019, PAD Lampau Target Pajak



<http://metrosulawesi.id>

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulteng, Abd Wahab Hermain, mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada tahun 2019 melampaui target. Untuk pajak air permukaan juga melampaui target, ini berkat kerja keras bersama semua petugas di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, ungkap Kepala Bapenda kepada Metrosulawesi. Dia merincikan PKB yang ditarget Rp. 225 miliar bisa terealisasi mencapai Rp. 244 miliar lebih atau 108 persen. BBNKB yang ditarget Rp. 231 miliar bisa terealisasi mencapai Rp. 282 miliar atau 121 persen. Sementara PBBKB ditarget Rp. 196 miliar bisa terealisasi mencapai Rp. 225 miliar lebih atau 115 %.

Wahab mengatakan realisasi yang melampaui target didukung berbagai kemudahan dalam pembayaran, salah satunya berkat pelayanan online di semua loket Samsat yang tersebar se Sulawesi Tengah (Samolnas). Pembayaran juga dapat dilakukan melalui beberapa mesin ATM, salah satunya Bank Sulteng. Untuk tahun ini, Bapenda Provinsi Sulteng menetapkan target sektor PKB sebesar Rp. 227 miliar, BBNKB Rp. 232 miliar, PBBKB Rp. 210 miliar, dan pajak air permukaan (AP) sebesar Rp. 11 miliar. Dengan target tersebut, total PAD sektor PKB, BBNKB, PBBKB, dan AP tahun anggaran 2020 senilai Rp.680 miliar.

Dalam perjalanannya, target tersebut nantinya akan dievaluasi setelah triwulan dua pada Juli mendatang. Apabila hasil evaluasi menyimpulkan realisasi hampir mencapai yang ditetapkan maka diupayakan target akan ditingkatkan. Peningkatan pendapatan sektor pajak semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulteng. Uang pajak yang dipungut dari masyarakat pada akhirnya digunakan membiayai berbagai pembangunan pro rakyat, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Olehnya, Wahab mengimbau semua masyarakat sebagai wajib pajak taat melakukan pembayaran. Dengan taat melakukan pembayaran, masyarakat dikatakan turut berkontribusi membantu pembangunan daerah. Dari pembayaran pajak akan kembali kepada masyarakat, paling tidak untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Sumber Berita:

1. <http://metrosulawesi.id> “2019, PAD Lampau Target Pajak” Senin, 23 Maret 2020.
2. <https://kailipost.com> “2019 realisasi PKB dan BBNKB Sulteng lampau target” Senin, 23 Maret 2020.

Catatan:

1. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa dengan nama pajak kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - e. Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
 - f. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa wajib pajak wajib melaporkan data subjek pajak dan objek pajak.
 - g. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - h. Pasal 16 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Objek BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima *Gross Tonagge*) sampai dengan 7 GT (tujuh *Gross Tonagge*).
 - i. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa subjek BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
 - j. Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ditinjau kembali setiap tahun.
 - k. Pasal 76 ayat (10) menyatakan bahwa wajib pajak yang karena kealauannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 3 dan 4 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
 - c. Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB; dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. NJKB sebagaimana dimaksud NJKB ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2018.
 - d. Pasal 5 menyatakan bahwa NJKB sebagaimana dimaksud dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
 - e. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (4) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (5) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) hanya diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan barang yang dimiliki oleh Badan Hukum

- Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku, kecuali kendaraan baru.
- f. Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin. Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
 - g. Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air. Nilai Jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2018.
 - h. Pasal 11 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar. NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.
 - i. Pasal 17 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang pribadi yang memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
 - j. Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus) untuk penyerahan pertama; dan 1% (satu perseratus) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Khusus untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima perseratus) untuk penyerahan pertama; dan 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima perseratus) untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
3. Pasal 2 huruf a Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2019, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah Sebelum Perubahan Rp 1.007.404.152.467,00 Setelah Perubahan Rp 1.021.447.442.480,00; Dana Perimbangan Sebelum Perubahan Rp.3.091.969.271.800,00 Setelah Perubahan Rp.3.091.969.271.800,00; Lain-Lain Pendapatan yang sah Sebelum Perubahan Rp 49.856.488.100,00 Setelah Perubahan Rp 37.936.488.100,00. Jumlah Pendapatan Sebelum Perubahan p.4.149.229.912.367,00 Setelah Perubahan Rp.4.151.353.202.380,00.